

**PELAKSANAAN SISTEM PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA SESUAI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN**

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)

Selvi Anggraini¹, Abdul Wahid,² Diyan Isnaeni³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang.
Email: Selviang634@gmail.com

ABSTRACT

The targets that need to be fostered in the correctional system are the personality and character of the prisoners, with the urge to generate a sense of self-worth in oneself and in others, develop a sense of responsibility to adjust to a peaceful and prosperous life in society, and furthermore have the potential for being a human who has a noble personality and high morals. In return of changes in better attitudes and behavior, the state provides rewards in the form of reduced sentence periods in the form of remissions. Remission is a legal means in the form of "rights" granted by law to prisoners after fulfilling certain conditions.

Keywords: *Remission, Prisoners, Rights*

ABSTRAK

Sasaran yang perlu dibina dalam sistem pemasyarakatan adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, dengan dorongan untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Sebagai timbal balik dari perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik, negara memberikan penghargaan berupa pengurangan masa hukuman dalam bentuk remisi. Remisi merupakan sarana hukum dalam wujud "hak" yang diberikan oleh undang-undang kepada narapidana setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Kata Kunci : Remisi, Narapidana, Hak

PENDAHULUAN

Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah sistem pembinaan dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴

Remisi merupakan sarana hukum dalam wujud “hak” yang diberikan oleh undang-undang kepada narapidana setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Perihal pengurangan masa hukuman ini diatur dalam Pasal 14 huruf i Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan yang berbunyi: “narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)”.

Dapat dikatakan bahwa remisi merupakan hak yang sangat dinanti oleh seluruh narapidana di Indonesia, karena dengan mendapatkannya, maka masa pidana mereka akan berkurang. Oleh karena itu perlu dicermati proses pelaksanaan pemberian remisi tersebut bagi narapidana mengingat banyaknya peluang untuk menyalahgunakan wewenang yang ada. Tidak heran memang karena birokrasi di Indonesia saat ini digambarkan sebagai organisasi yang tidak efisien, berbelit-belit, penganut slogan “kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah?” dan korup. Hal ini menyebabkan banyak kalangan yang tidak *respect* pada birokrat dan birokrasi itu sendiri.⁵

Dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 disebutkan bahwa pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya juga harus memenuhi persyaratan tambahan. Terkait dengan hal-hal tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian lebih jauh tentang sistem pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana khusus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat beberapa masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelaksanaan sistem pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang?; 2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang? Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang?; dan 3)

⁴ Bambang Purnomo, 1999. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, hal. 187

⁵ Abdul Wahid, 2018. *Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi dan Korporasi*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Yurispruden Vol. 1 No. 1 Januari 2018, hal. 1.

Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang?

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Khusus di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang

Jenis kejahatan yang tergolong dalam tindak pidana khusus antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana psikotropika, tindak pidana narkoba, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana pornografi, dan masih banyak jenis tindak pidana lainnya. Subyek tindak pidana ini bisa berupa korporasi ataupun pribadi.⁶

Tabel 2. Syarat-Syarat Tambahan yang Harus Dipenuhi oleh Narapidana Tindak Pidana Khusus di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang

Tindak Pidana		Syarat Perolehan Remisi
Tindak Pidana Umum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkelakuan baik minimal 6 (enam) bulan terakhir; 2. Surat Perintah Penahanan; 3. Petikan Putusan Pengadilan; 4. Berita Acara Putusan Pengadilan dari Kejaksaan Negeri yang melakukan tuntutan; 5. Salinan Register F; 6. Laporan Perkembangan dari wali pemasyarakatan; 7. Daftar Perubahan.
Tindak Pidana Khusus		Selain harus memenuhi syarat umum di atas, harus memenuhi syarat-syarat tambahan.
SYARAT TAMBAHAN	Terorisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus kejahatan (<i>Justice Collaborator = JC</i>) oleh instansi yang ditunjuk; 2. Telah melakukan program deradikalisme yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); 3. Ikrar setia kepada NKRI untuk WNI; 4. Ikrar tidak akan mengulangi tindak pidana terorisme untuk WNA
	Korupsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>JC</i> oleh instansi yang ditunjuk; 2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti kerugian negara sesuai Putusan Pengadilan.
	Narkoba/ Psikotropika	<i>JC</i> oleh instansi yang ditunjuk.
	<i>Trafficking</i>	<i>JC</i> oleh instansi yang ditunjuk.
	Pencucian Uang	<i>JC</i> oleh instansi yang ditunjuk.

Sumber data: olah data hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Registrasi LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang, Sulfianita, S.H.

⁶ Burs Advocates, 2020. *Tindak Pidana Khusus*. Diunduh dari alamat link <https://bursadvocates.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/bootstrap.min.js> pada tanggal 21 November 2020.

Ketika ditanya tentang pengiriman usulan remisi tindak pidana khusus, Kepala Sub Seksi Registrasi LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang menjelaskan:

“Pengiriman data remisi kami lakukan secara serentak melalui SDP, baik untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Tidak ada pemisahan dalam proses *upload* data karena sistem dalam SDP akan membaca jenis tindak pidana secara otomatis. Surat Keputusan tentang Pemberian Remisi juga turun secara kolektif meski biasanya tidak serentak, namun secara bertahap. Namun sejauh ini tidak ada penolakan atas usulan remisi yang kami ajukan ke Pusat”.⁷

Pertimbangan Memberikan dan Tidak Memberikan Hak Remisi Bagi Narapidana di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang

Hak pengurangan masa hukuman dalam bentuk remisi harus diimbangi dengan beberapa persyaratan sebagaimana tersebut di atas. Pertimbangan utama dalam pemberian remisi di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang adalah bahwa narapidana telah memenuhi syarat administrasi dan syarat substansi. Berkaitan dengan hal ini Kepala Sub Seksi Registrasi LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang; Sulfianita, S.H., menjelaskan:

“Memang ada pertimbangan-pertimbangan dalam pemberian remisi di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang ini. Pertimbangan narapidana yang akan diusulkan remisi adalah bahwa mereka harus memenuhi syarat administratif dan substantif. Secara umum, syarat administratif usulan remisi adalah Petikan Putusan Pengadilan, Berita Acara Putusan dari Kejaksaan, Surat Perintah Penahanan, Laporan Perkembangan Narapidana dari wali masyarakat dan Daftar Perubahan. Sedangkan syarat substantif tentu saja berkaitan dengan tingkah laku, yaitu bahwa narapidana yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan dicatat dalam Register F. Jika kedua syarat tersebut telah terpenuhi, maka masih ditambah dengan syarat lain yaitu bahwa usulan remisi narapidana yang bersangkutan harus disetujui oleh Sidang Tim Pengamat Masyarakat (Sidang TPP)”⁸

Lebih lanjut, Kepala Sub Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang, Hamlana Riska Achmad Efendi, S.H., M.H., menjelaskan:

⁷ Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Registrasi LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang, Sulfianita, S.H.

⁸ Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Registrasi LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang, Sulfianita, S.H.

“Kami akan memberikan hak-hak narapidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tentu saja harus ada timbal balik yang kami terima. Untuk mendapatkan haknya, narapidana terlebih dahulu harus memenuhi kewajibannya, salah satunya adalah mengikuti seluruh kegiatan pembinaan yang diwajibkan bagi mereka. Jika terjadi pelanggaran tata tertib LAPAS tingkat berat, maka narapidana akan dicatat dalam Register F dan otomatis mereka kehilangan hak-haknya antara lain hak akan remisi dan integrasi. Pembinaan merupakan salah satu alat ukur untuk menilai perubahan sikap dan perilaku narapidana. Kami ingin mereka menjadi lebih baik dan dapat diterima kembali oleh masyarakat”⁹

Dugaan Korupsi

Berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh narapidana dan anak pidana untuk mendapatkan hak remisi, Plt. Kepala LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang menjelaskan:

“Tidak ada pungutan atau biaya apapun yang harus dikeluarkan oleh narapidana dan anak untuk mendapatkan remisi atau hak lain seperti integrasi. Semuanya diberikan secara gratis. Kami tidak segan-segan akan menindak tegas petugas yang terbukti melakukan pungutan atau menerima hadiah dari WBP atau keluarga WBP, atau siapapun atas pekerjaan yang mereka lakukan. Namun alhamdulillah, sejauh ini tidak ada satupun petugas Kami yang melakukan Tindakan tidak terpuji tersebut”.

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Khusus di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam sistem pemberian remisi adalah:

1. **Verifikasi Data Pusat.** Memang pengajuan remisi di era digital ini berbeda dengan dahulu yang cenderung manual. Sebelum menggunakan SDP, pengajuan remisi dilakukan secara manual. Di era digital, usulan remisi dilakukan secara *online* melalui SDP. Dalam pengurusan remisi, LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang mengirimkan data paling lambat 30 hari sebelum **Hari H** pemberian remisi, baik untuk remisi umum maupun remisi khusus. Namun pengiriman ini terkadang terkendala oleh lamanya verifikasi data di Direktorat Jenderal. Meski pasti disetujui oleh Pusat, tidak semua usulan remisi mendapatkan Surat Keputusan pada saat yang sama.

⁹ Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimkesmas LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang, Hamlana Riska Achmad Efende, S.H., M.H.

2. **Data Tidak Sama.** LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang sudah membuat daftar usulan narapidana yang berhak mendapatkan remisi dengan data-data yang lengkap dan sesuai dengan data SDP. Namun ada beberapa kasus nama penerima dalam SK Remisi tidak sama dengan nama yang diusulkan, sehingga SK Remisi atas nama narapidana yang salah nama tersebut tidak dapat dibacakan sambil menunggu perubahan nama oleh Pusat.
3. **Double Data.** Ada beberapa kasus satu orang narapidana mendapatkan remisi *double* untuk pengajuan remisi dalam tahun yang sama. Masalahnya adalah jumlah kelebihan remisi yang diterima narapidana juga mengurangi ekspirasi akhir yang bersangkutan. Perolehan remisi *double* ini akan menjadi masalah jika narapidana yang bersangkutan mengajukan integrasi, baik Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) maupun Cuti Menjelang Bebas (CMB).
4. **Kendala Administrasi.** Usulan remisi dapat diajukan jika narapidana telah memenuhi syarat substansi dan melengkapi syarat administrasi. Terkadang Petikan Putusan Pengadilan dan Berita Acara Putusan Pengadilan terlambat datang sehingga narapidana yang sebenarnya telah mendapatkan putusan hukum tetap tidak dapat diajukan remisi meski narapidana tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh remisi.
5. **Pelanggaran Tata Tertib oleh Narapidana.** Pelanggaran tata tertib tingkat berat yang dilakukan oleh narapidana menjelang perolehan remisi menjadi hambatan tersendiri bagi petugas LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang. Jika usulan telah dikirim dan yang bersangkutan terkena sanksi disiplin tingkat berat, maka usulan itu harus dibatalkan. Pada tahun 2020 ini, LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang harus membatalkan usulan remisi untuk 4 (empat) orang narapidana karena pelanggaran disiplin tingkat berat yang mereka lakukan.

Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Khusus di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang

LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pemberian remisi. Upaya-upaya tersebut adalah:

1. Melakukan pengusulan remisi narapidana LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang sesuai dengan *Standard Operational Procedure*;
2. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta perihal keterlambatan verifikasi data yang terjadi.

3. Untuk masalah data tidak sama dan *double* remisi yang diterima narapidana, LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang melakukan akses data guna perbaikan data dimaksud. Dengan demikian Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI dapat mengetahui kesalahan input data yang telah terjadi.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti Pengadilan dan Kejaksaan agar dapat segera mengirimkan berkas administrasi yang diperlukan yaitu Petikan Putusan dan Berita Acara Putusan sehingga narapidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat segera diusulkan remisi.
5. Mengajukan remisi susulan kepada narapidana yang belum pernah mendapatkan remisi akibat kendala administrasi yang terjadi.
6. Meningkatkan program pembinaan kepribadian untuk menerapkan budaya disiplin dan taat pada aturan dan tata tertib LAPAS.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem pemberian remisi untuk narapidana tindak pidana khusus di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Tidak ada indikasi penyimpangan yang mengarah pada tindakan korupsi yang dilakukan oleh petugas LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang;
2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang adalah: a) verifikasi data pusat yang lama; b) data tidak sama; c) *double* data; d) kendala administrasi dari instansi terkait; dan e) pelanggaran tata tertib oleh narapidana.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah: a) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pusat; b) melakukan perbaikan data; c) meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; d) mengajukan remisi susulan bagi narapidana yang telah memenuhi syarat dan belum pernah menerima remisi; dan e) melakukan pendekatan yang bersifat persuasif dan humanis kepada narapidana.

Saran

Dari kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang perlu meningkatkan kualitas infrastruktur terkait layanan pemberian remisi bagi narapidana dan anak pidana;
2. LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam hal pemenuhan surat-surat yang menjadi syarat administrasi perolehan remisi bagi narapidana;
3. Pemerintah Pusat agar meninjau ulang kebijakan berkaitan dengan pemberian remisi narapidana, utamanya narapidana tindak pidana khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Purnomo, 1999. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Jurnal dan Website

Abdul Wahid, Sunardi dan Dwi Ari Kurniawati, 2020. *Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebhinekaan Di Era Pandemi Covid-19*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Yurispruden Vol. 3 No. 2.

Abdul Wahid, 2018. *Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi dan Korporasi*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Yurispruden Vol. 1 No. 1 Januari 2018.

Burs Advocates, 2020. *Tindak Pidana Khusus*. Diunduh dari alamat link <https://bursadvocates.com/wp-content/themes/zerif-lite/js/bootstrap.min.js> pada tanggal 21 November 2020.

Sistem Database Pemasyarakatan Jumlah Isi Penghuni LAPAS/RUTAN di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, diunduh dari alamat link <http://smlap.ditjenpas.go.id/css/public/custom.css>.